

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah otonom, mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kepentingan masyarakatnya, oleh karena itu berdasarkan prinsip – prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Adanya kewenangan antara pusat dan daerah berarti bahwa daerah juga bertanggung jawab untuk pembangunan daerah, untuk itu daerah harus berusaha meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan adanya penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas. Sehingga penerimaan paling sentral adalah pajak. Untuk itu agar dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh dengan suatu kebijaksanaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pajak merupakan sumber penerimaan paling besar untuk pemerintah republik Indonesia. Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selain pajak daerah juga ada retribusi daerah yang berperan sangat penting dalam sumber-sumber (PAD). Pendapatan Asli Daerah itu sendiri adalah penerimaan yang

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah ini menjadikan daerah harus lebih meningkatkan usahanya dalam mencari sumber penerimaan daerahnya yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Utamanya yang berasal dari daerah sendiri atau yang bisa disebut pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu pajak daerah, dimana sangat berperan penting dalam pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan public sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*), dan meratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, yaitu termasuk pajak hotel dimana hotel merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektivitas dan kontribusi dapat memacu pembangunan ekonomi Kabupaten Sumba Timur.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikan komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel, semula menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan Undang-undang tentang pajak

daerah dan retribusi, dikeluarkan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan restoran dipisahkan menjadi jenis pajak pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan satu daerah. Berdasarkan Undang – undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang- undang No. 34 Tahun 2004 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel mencakup seluruh persewaaan hotel.

Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Apabila tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut, karena pajak daerah dan retribusi daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah yang optimal (Handoko, 2013).

Namun pada tahun 2020 covid-19 masuk ke Indonesia dan membawa dampak yang sangat besar pada semua sektor pemerintahan di bidang kesehatan, sosial, politik, pendidikan dan ekonomi. Pandemi covid -19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan pajak ditambah lagi mengharuskan pemerintah untuk menerapkan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah di indonesia, termasuk juga kota Waingapu, Sumba Timur mengeluarkan peraturan dimana masyarakat harus

membatasi kegiatan diluar rumah yang menyebabkan kantor Badan Pendapatan Daerah mengalami hambatan dalam memenuhi target penerimaan karena terhambatnya pelaporan wajib pajak atau badan atas pajak hotel.

Dari uraian diatas maka penulis ingin meneliti mengenai pajak hotel di kabupaten Sumba Timur dan dengan judul “ Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur Dalam Meningkatkan Pajak Hotel Di Masa Pandemi Covid -19 “.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahsan diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur mengenai pajak hotel selama masa pandemi Covid -19 ?
2. Bagaimana Upaya Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel selama masa pandemi Covid -19?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Badan Pendapatan Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatkan target penerimaan pajak hotel selama masa pandemi covid- 19.

1.4 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif kualitatif yang menghasilkan data secara ilmiah dan terperinci yang dapat dibertanggung jawabkan secara ilmiah. Menurut Whitney(1960) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian yang bersifat deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang belaku

dalam masyarakat serta situasi- situasi tertentu. Untuk mengetahui bagaimana kinerja badan pendapatan daerah, dalam meningkatkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sumba Timur.

Teknik pengambilan data dilakukan dalam dua cara yaitu obeservasi atau dengan ikut langsung ke lapangan untuk mencari data mengenai pajak dan retribusi daerah, yang kedua ialah wawancara yaitu proses pencarian data yang dilakukan guna mengumpulkan secar tepat dan lagsung dari sumbernya dalam hal ini wawancara dilakukan kepada kepala sub bidang P3 (Pendaftaran, Pendataan, Dan Penerimaan) untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah Sumba Timur dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel selama masa pandemi Covid –19.

Teknik analisis data yang dilakukan dengan beberapa cara yang pertama yaitu, pengumpulan data dimana data yang dikumpul dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam, mengenai upaya badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pajak dan retribusi daerah selama masa pandemi covid -19. Yang kedua yaitu reduksi data dimana data yang dikumpulkan melalui wawancara akan dipilah berdasarkan hal-hal yang penting berdasarkan fokus penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Yang ketiga yaitu penyajian data merupakan uraian singkat dari hasil wawancara dan analisis pribadi yang dilakukan. Yang keempat kesimpulan dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan dalam menentukan upaya Badan Pendapatan Daerah Kabuupaten Sumba Timur dalam Meningkatkan Pajak Hotel selama masa pandemi Covid-19.